



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu diatur selanjutnya dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai
9. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan; dan
 2. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;

- d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial Budaya, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga; dan
 - 2. Sub Bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol;
- e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - 2. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penelitian, Statistik dan Persandian;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemutakhiran Data; dan Pelaporan.
- g. Kelompok jabatan fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1 Kepala Badan

Pasal 4

- (1). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan fungsi penunjang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Kabupaten Pulau Morotai.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penataan ruang daerah;
 - b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, menyeraskan, mengoreksi dan justifikasi usulan rencana pembangunan daerah yang diusulkan oleh lembaga pemerintah daerah (SKPD) maupun non lembaga pemerintah sebelum ditetapkan menjadi rencana program;
 - c. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan daerah
 - d. Menyusun rencana umum tata ruang daerah dan melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan;
 - e. Menyusun kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ;

- f. Merumuskan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan visi misi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sebagai acuan kerja;
 - g. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan, serta pelaksanaan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - h. Membina pemberdayaan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - i. Membimbing dan mengarahkan Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai;
 - k. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan peningkatan karier; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (4). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi; dan
 - e. Bidang Penelitian, Pengendalian dan evaluasi.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1). Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sekretariat.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang umum, penyusunan program, keuangan dan kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan di bidang umum, penyusunan program, keuangan dan kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian di lingkup Sekretariat;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Sub Bagian di lingkup Sekretariat; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelayanan umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Tahunan Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;
 - b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan meliputi urusan perencanaan program kerja, evaluasi, serta pelaporan program di lingkup Badan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 8

- (1). Bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrembang RPJPD, RKPD, Daerah dan RPJMD Bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi RTRW daerah dan RPJM Bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi di Kabupaten/Kota Bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - i. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - j. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

- (3). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan dan Pengembangan Fisik, Prasarana Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas :
- a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan; dan
 - b. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan
dan Pemukiman dan Pertanahan

Pasal 9

- (1). Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merancang, menganalisis, menyiapkan dan merencanakan kegiatan lingkup sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan .
- (2). Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan;
 - b. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan;
 - c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrembang RPJPD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan;
 - d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan;
 - f. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,, RPJMD, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan;
 - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan;
 - h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan;
 - i. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan;
 - j. Merencanakan Pengendalian/monitoring pelaksanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan;
 - k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan;

- l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Kominfo,
Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang dalam merancang, menganalisis, menyiapkan dan merencanakan kegiatan lingkup sub bidang Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:
 - a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
 - b. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
 - c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrembang RPJPD urusan Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
 - d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
 - f. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, dan RPJMD urusan Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
 - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
 - h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
 - i. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
 - j. Merencanakan Pengendalian/monitoring pelaksanaan pembangunan daerah urusan Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
 - k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;

- l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perhubungan, Pariwisata, Kominfo, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya

Pasal 11

- (1). Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya;
 - b. memverifikasi rancangan renstra perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya;
 - c. Mengkoordinasikan Rancangan renstra perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya;
 - g. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kab/kota Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya;
 - h. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Prov di kab/kota bidang Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya;
 - i. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah kab/ Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya;
 - j. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya;
 - k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

- (3). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sosial dan Budaya terdiri atas:
- a. Sub Bidang Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga; dan
 - b. Sub Bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol;

Sub Bidang Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang dalam merancang, menganalisis, menyiapkan dan merencanakan kegiatan lingkup sub bidang Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga melaksanakan fungsi :
 - a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga;
 - c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrembang RPJPD urusan Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga;
 - d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga;
 - f. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD dan RPJMD urusan Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan

- Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga;
 - h. Merencanakan Sinegritas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga;
 - i. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga;
 - j. Merencanakan Pengendalian/monitoring pelaksanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga;
 - k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan urusan Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga;
 - l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sub Bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang dalam merancang, menganalisis, menyiapkan dan merencanakan kegiatan lingkup sub bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol melaksanakan fungsi :
 - a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol;

- b. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol;
- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrembang RPJPD urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol;
- f. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD dan RPJMD urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol;
- h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol;
- j. Merencanakan Pengendalian/monitoring pelaksanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol;
- k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol;
- l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesbangpol; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi

Pasal 14

- (1). Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh Kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi.
- (2). Untuk Menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi;

- b. Memverifikasi rancangan Renstra perangkat daerah bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi;
 - c. Mengkoordinasikan Rancangan Renstra perangkat daerah bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi;
 - f. Melaksanakan identifikasi potensi sumber daya alam, sebagai basis pengembangan dan penguatan ekonomi daerah untuk penyusunan program pembangunan daerah bidang ekonomi;
 - g. Menwujudkan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi daerah;
 - h. Menyiapkan konsepsi kebijakan ekonomi mikro dan analisis indikator ekonomi daerah
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi;
 - j. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kab/kota bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi;
 - k. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Prov di kab/kota bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi;
 - l. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah kab/kota bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi;
 - m. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi;
 - n. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi;
 - o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi terdiri atas:
- a. Sub Bidang Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - b. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Sub Bidang Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP,
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah

Pasal 15

- (1). Sub Bidang Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merancang, menganalisis, menyiapkan dan merencanakan kegiatan lingkup sub bidang Sub Bidang Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
- a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrembang RPJPD urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - d. Merencanakan pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - f. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD dan RPJMD urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - i. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - j. Merencanakan Pengendalian/monitoring pelaksanaan pembangunan daerah urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan,
Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merancang, menganalisis, menyiapkan dan merencanakan kegiatan lingkup sub bidang Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. Melaksanakan identifikasi potensi sumber daya alam perikanan dan pertanian, sebagai basis pengembangan dan penguatan ekonomi daerah untuk penyusunan program pembangunan daerah bidang perikanan dan pertanian;
 - d. Menyiapkan Pelaksanan Musrembang RPJPD urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - e. Merencanakan pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD dan RPJMD urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - i. Merencanakan Sinegritas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - j. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - k. Merencanakan Pengendalian/monitoring pelaksanaan pembangunan daerah urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - l. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Paragraf 6
Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh Kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi.
- (2) Untuk Menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. Menyiapkan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan (LITBANG);
 - b. Melakukan analisis data (statistik) sebagai bahan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah ;
 - c. Menyiapkan perumusan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. Menyiapkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) tahun berjalan sebagai rujukan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
 - e. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkala;
 - f. Menyelenggarakan sistem pelaporan secara rutin dan berkala, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Laporan Lainnya ;
 - g. Menyelenggarakan persiapan kerjasama antar lembaga dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah;
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi
 - i. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Prov di kab/kota bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi;
 - j. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah kab/kota bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi;
 - k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penelitian , Statistik dan Persandian; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemutakhiran Data dan Pelaporan;

Sub Bidang Penelitian , Statistik dan Persandian

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penelitian , Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merancang, menganalisis, menyiapkan dan merencanakan kegiatan lingkup Sub Bidang Penelitian , Statistik dan Persandian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
- a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Penelitian, Statistik dan Persandian;
 - b. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Penelitian, Statistik dan Persandian;
 - c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrembang RPJPD urusan Penelitian, Statistik dan Persandian;
 - d. Melakukan analisis data (statistik) sebagai bahan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Menyelenggarakan persiapan kerjasama antar lembaga dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah
 - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota urusan urusan Penelitian, Statistik dan Persandian;
 - g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD dan RPJMD urusan Penelitian, Statistik dan Persandian;
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Penelitian, Statistik dan Persandian;
 - i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Penelitian, Statistik dan Persandian;
 - j. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan urusan Penelitian, Statistik dan Persandian;
 - k. Merencanakan Pengendalian/monitoring pelaksanaan pembangunan daerah urusan Penelitian, Statistik dan Persandian;
 - l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Penelitian, Statistik dan Persandian; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sub Bidang Pengendalian dan
Evaluasi Pemutakhiran Data dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemutakhiran Data dan Pelaporan Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merancang, menganalisis, menyiapkan dan merencanakan kegiatan lingkup sub bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemutakhiran Data dan Pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemutakhiran Data dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyiapkan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan (LITBANG);
 - b. Menyiapkan perumusan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Menyiapkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) tahun berjalan sebagai rujukan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - d. Menyelenggarakan sistem pelaporan secara rutin dan berkala, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Laporan Lainnya;

- e. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkala; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

BAB IV ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 19

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris, merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan.

Pasal 22

- (1). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (3). Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4). Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai unsur penunjang tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam pelaksanaan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar-satuan kerja perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1). Tugas dan fungsi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan ini, dijadikan acuan dalam pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2). Tugas dan fungsi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

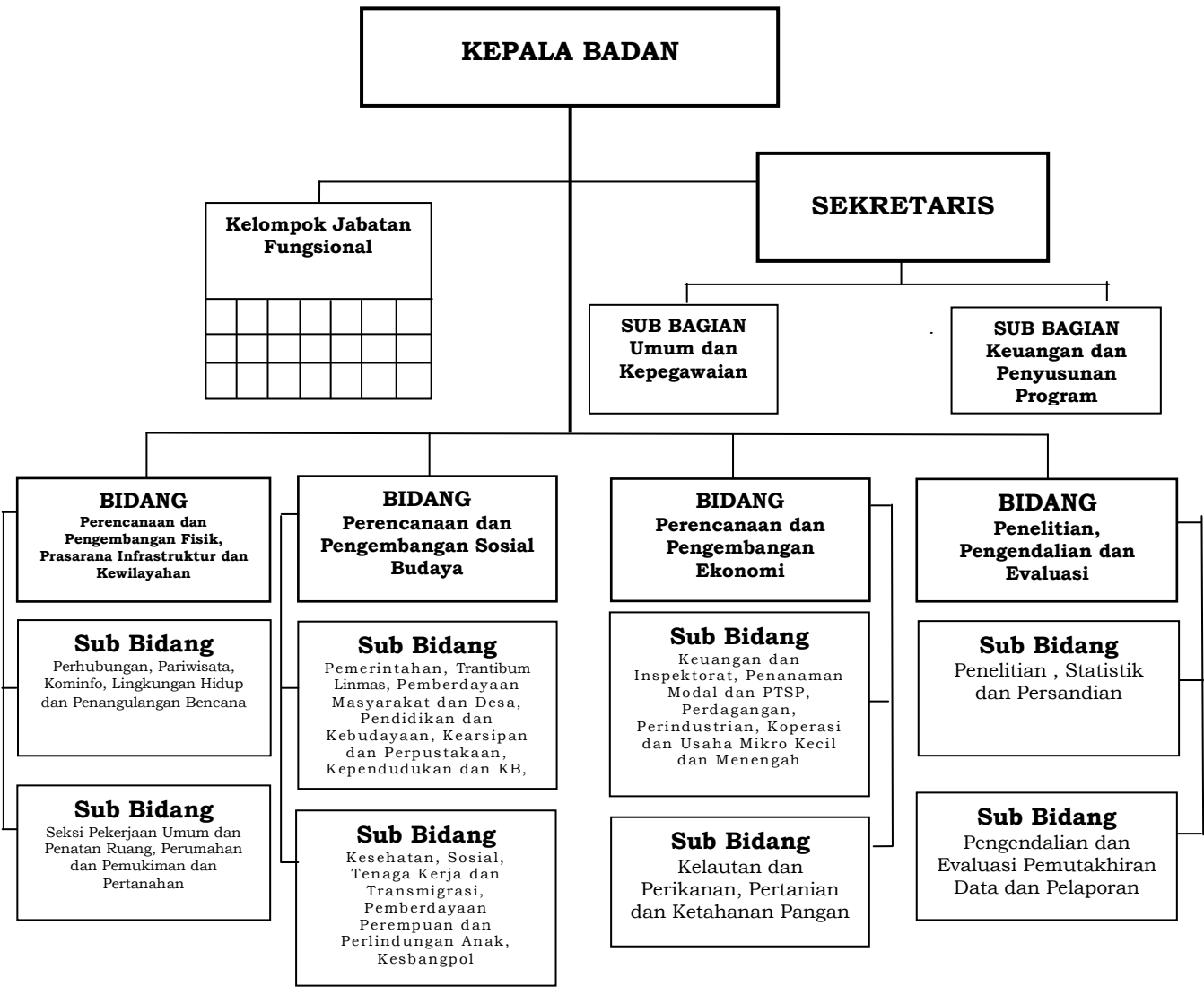
A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 34



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 34 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2017
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya
PIK. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
SETDA
SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003